

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya oleh penulis, maka terdapat dua poin kesimpulan terhadap dua pokok pembahasan, yaitu:

1. Konsekuensi Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 terhadap perempuan dan anak nikah siri, yaitu: terhadap perempuan konsekuensinya 1) Terhindar razia perzinahan oleh satuan polisi pamong praja. 2) Menjadi keterangan bagi istri sebagai orang yang berhak atas nafkah, waris dan harta bersama. 3) Tidak diakui sebagai bukti formal untuk pendaftaran nikah di KUA. 4) Tidak dapat merujuk ke UU PKDRT.

Terhadap anak konsekuensinya 1) Mudahnya mengurus administrasi pemerintahan memfasilitasi anak-anak dalam meraih pendidikan serta mengakses fasilitas umum tanpa hambatan. 2) Menjadi keterangan bagi anak untuk mendapatkan haknya terkait nafkah, waris dan wali nikah. 3) Tidak diakui sebagai bukti autentik bagi anak perempuan untuk mengajukan hak wali nikah.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pada Kartu Keluarga nikah siri berupa perlindungan hukum preventif dalam bentuk tercantumnya kejelasan status hubungan sebagai istri dan anak dalam Kartu Keluarga sehingga suami maupun keluarganya tidak bisa menyangkal keberadaan istri maupun anak tersebut, maka terlindunginya hak istri seperti

hak nafkah, hak harta bersama dan hak warisan serta terlindunginya juga hak anak seperti hak bisa bersekolah, hak waris, hak nafkah dan hak wali nikah. Namun, apabila terjadi sengketa pemerintah tidak bisa memberikan perlindungan hukum melalui penegakan hukum sebab Kartu Keluarga nikah siri tidak terakomodir dengan hukum keluarga karena belum sahnya perkawinan tersebut di mata hukum, maka solusinya dengan melakukan isbat nikah.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang dipaparkan di atas, Penulis dalam hal ini menyampaikan beberapa saran, di antaranya:

1. Kepada masyarakat yang telah menerbitkan Kartu Keluarga nikah siri agar segera melakukan isbat nikah agar bisa mempertahankan dan memperoleh haknya masing-masing apabila terjadi sengketa. Kepada masyarakat diharapkan agar tidak melakukan nikah siri meskipun bisa menerbitkan Kartu Keluarga akan tetapi Kartu Keluarga nikah siri ini tidak merubah status pernikahan menjadi sah di mata hukum.
2. Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan Kartu Keluarga nikah siri agar kiranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum yang didapat perempuan dan anak akibat menerbitkan Kartu Keluarga nikah siri serta menganjurkan masyarakat agar tetap melakukan pernikahan tercatat.

3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan untuk meneliti dan mengkaji persoalan tentang Kartu Keluarga nikah siri dalam perspektif hukum yang lainnya agar hasil penelitiannya bisa lebih baik dan lebih lengkap.